



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Saing Dg. Ngawing;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Rt.002/Rw.002 Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja (KTP)/ Buruh Bangunan (sekarang);

Terdakwa Hendra Bin Saing Dg. Ngawing ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa Hendra Bin Saing Dg. Ngawing ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jusmiani, S.H., dan Irma Zainuddin, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin SAING DG. NGAWING, bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HENDRA Bin SAING DG. NGAWING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0677 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0365 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redme warna hitam dengan Nomor Whtasapp 089696911919, Nomor IMEI 1 : 869153060850804 dan IMEI 2 : 869153060850812. Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **HENDRA Bin SAING DG NGAWING** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 2 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pettarani Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili perkara ini, Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan Mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Lk. FITRANDI Alias ANDI (berkas perkara diajukan terpisah) melalui chat whatsapp (WA) di handphone milik Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui akun DANA milik Terdakwa setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang Terdakwa kepada Lk. FITRIANDI Alias ANDI (berkas perkara terpisah) lalu Lk. FITRIANDI Alias ANDI (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu dipinggir jalan di jalan Pettarani Kab. Bulukumba.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Terdakwapun pergi mengambil 1 (satu) saset berisi kristal bening sabu-sabu yang ditempel oleh Lk. FITRIANDI Alias ANDI (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan sesuai dengan tempat yang diinformasikan oleh Lk. FITRIANDI Alias ANDI (berkas perkara terpisah) dan setelah mengambil sabu-sabu tersebut maka Terdakwapun langsung pergi menuju ke Sekretariat Organisasi Pecinta Alam di Jalan Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dengan menyelipkan masuk ke dalam casing handphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi MUH. IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Lk. HENDRA di sekitar kel. Bintaroe Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba sering melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) langsung melakukan penyelidikan dengan memantau di sekitar wilayah yang dimaksud. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) memasuki halaman sebuah rumah yang merupakan Sekertariat

Halaman 3 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Pecinta Alam dimana saat itu Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) melihat Terdakwa sementara duduk-duduk di halaman depan lalu Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) memperkenalkan diri dari pihak kepolisian dan memperlihatkan surat perintah lalu Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan disekitar halaman rumah, namun tiba-tiba Terdakwa mengambil handphone merk Redmi warna hitam miliknya lalu Terdakwa langsung membuang handphone miliknya tersebut sehingga Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil handphone yang dibuang oleh Terdakwa yang jaraknya kurang lebih sekitar 5 (lima) meter jauhnya dari Terdakwa berdiri kemudian memperlihatkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau handphone tersebut adalah milik Terdakwa lalu Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa tersebut dimana saat itu ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan oleh Terdakwa ke dalam casing handphone miliknya tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Lk. FITRIANDI Alias ANDI (berkas perkara terpisah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 0211/ NNF / I / 2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,SH.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0677 gram** adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk



ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HENDRA Bin SAING DG NGAWING** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pettarani Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili perkara ini, **Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Lk. FITRIANDI Alias ANDI (berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening sabu-sabu dengan menyelipkan masuk ke dalam casing handphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Lk. HENDRA di sekitar kel. Bintaroe Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba sering melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) langsung melakukan penyelidikan dengan memantau di sekitar wilayah yang dimaksud. Lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) memasuki halaman sebuah rumah yang merupakan Sekertariat Organisasi Pecinta Alam dimana saat itu Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) melihat Terdakwa sementara duduk-duduk di halaman depan lalu Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) memperkenalkan diri dari pihak kepolisian dan memperlihatkan surat perintah lalu Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan disekitar halaman rumah, namun tiba-tiba Terdakwa mengambil handphone merk Redmi warna hitam miliknya lalu Terdakwa langsung membuang hangphone miliknya tersebut sehingga Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil handphone yang dibuang oleh Terdakwa yang jaraknya kurang lebih sekitar 5 (lima) meter jauhnya dari Terdakwa berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) memperlihatkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau handphone tersebut adalah milik Terdakwa lalu Saksi IRFAN HASBAR, berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa tersebut dimana saat itu ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan oleh Terdakwa di dalam casing handphone yang diakui oleh Terdakwa kalau sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang hendak dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Menyimpan, Memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 0211/ NNF / I / 2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,SH.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0677 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. IRFAN HASBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana

Halaman 6 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Kesehatan jenis obat daftar G atau obat-obatan yang masuk dalam golongan obat keras yang terjadi diwilayah hukum Polda Sulsel;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Saksi dan BRIPDA SYUHAIB AINUL YAKIN bersama dengan anggota UNIT 4 SUBDIT 2 dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang pimpinan oleh KANIT 3 SUBDIT 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKP LA ODE RAHMAD, S.E., dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA bin SAING DG. NGAWING;
- Bahwa Saksi dan BRIPDA SYUHAIB AINUL YAKIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam dengan Nomor Whatsapp: 089696911919, Nomor IMEI 1:869153060850804, dan IMEI 2: 869153060850812;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan di dalam Handphone milik Terdakwa yang diselipkan ke dalam casing Handphone miliknya dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam dengan Nomor Whatsapp: 089696911919, Nomor IMEI 1:869153060850804, dan IMEI 2: 869153060850812 ditemukan di atas tanah berjarak sekitar kurang lebih 5 (Lima) meter dari Terdakwa karena Terdakwa membuang Handphone tersebut ketika petugas Kepolisian menghampiri dan mengamankannya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dari FITRANDI alias ANDI pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 dengan cara memesan melalui chat whatsapp di aplikasi Handphone miliknya dan membeli sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan mengirimkan uang melalui akun DANA yang ada

Halaman 7 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di handphonenya kemudian FITRANDI alias ANDI menempelkan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut di Jl. Pettarani Kab. Bulukumba tepatnya dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan membawa pulang menuju ke sekretariat organisasi pecinta alam yang dia ikuti yang beralamat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu 6 Kab. Bulukumba;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi FITRANDI alias ANDI sebanyak 3 (Tiga) kali dimana pembelian pertama sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp.150.000 (Seratu Lima Puluh Ribu Rupiah), pembelian kedua sebanyak 1 (Satu) Paket Seharga Rp.150.000 (Seratu Lima Puluh Ribu Rupiah) namun dibagi dua dengan FITRANDI alias ANDI karena mereka konsumsi secara bersama- sama dimana Terdakwa membayar sebanyak Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan FITRANDI alias ANDI membayar sebanyak Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan pembelian ketiga sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selain dari FITRANDI alias ANDI tidak ada ada lagi tempat lain yang ditempati Terdakwa untuk memperoleh Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul Pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, Tim opsnal Unit 4 Subdit 2 mendapatkan informasi bahwa salah seorang warga atas nama Terdakwa Hendra di Kel. Bintaroe, Kec. Ujung bulu, Kab. Bulukumba sering melakukan tranSaksi Narkoba jenis shabu dan dari informasi tersebut kemudian personil yang dipimpin AKP LA ODE RAHMAD,S.E langsung melakukan pemantauan di sekitar wilayah tersebut, kemudian pada pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya di rumah kosong yang merupakan sekeretariat organisasi pecinta alam yang diikuti oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, kemudian Tim langsung memasuki rumah tersebut yang didepan halamannya terlihat seorang pemuda yang duduk - duduk, lalu anggota tim memperkenalkan diri dari petugas Kepolisian direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan surat perintah, dan diketahui bahwa pemuda tersebut bernama Terdakwa HENDRA bin SAING DG. NGAWING, Kemudian anggota tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disekitaran tkp. dan di luar dugaan dia mengambil dan membuang handphonenya (HP) kemudian anggota tim bergegas

Halaman 8 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Lk.Hendra dan Handphone (HP) yang dibuang sekitar kurang lebih 5 (Lima) meter dari posisi Terdakwa berdiri, Kemudian anggota tim mengambil handphone tersebut lalu membawa ke hadapan Terdakwa dan memperlihatkan handphone tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan pemeriksaan pada handphone tersebut dan benar adanya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu yang diselipkan oleh Terdakwa ke dalam 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam dan diakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam tersebut Saksi masih mengenalinya dan benar kesemua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa pada saat 7 diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SYUHAIB AINUL YAKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa benar Saksi sebagai anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana penyalahgunaan Kesehatan jenis obat daftar G atau obat-obatan yang masuk dalam golongan obat keras yang terjadi diwilayah hukum Polda Sulsel;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Saksi dan BRIGPOL MUH. IRFAN HASBAR bersama dengan anggota UNIT 4 SUBDIT 2 dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang pimpinan oleh KANIT 3 SUBDIT 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKP LA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE RAHMAD, SE dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan BRIGPOL MUH. IRFAN HASBAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam dengan Nomor Whatsapp: 089696911919, Nomor IMEI 1:869153060850804, dan IMEI 2: 869153060850812;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan didalam Handphone milik Terdakwa yang diselipkan ke dalam casing Hp-nya dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam dengan Nomor Whatsapp: 089696911919, Nomor IMEI 1:869153060850804, dan IMEI 2: 869153060850812 ditemukan di atas tanah berjarak sekitar kurang lebih 5 (Lima) meter dari Terdakwa karena dia membuang Handphone tersebut ketika petugas Kepolisian menghampiri dan mengamankannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut saya peroleh dari FITRANDI alias ANDI;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dari FITRANDI alias ANDI pada hari 8 Minggu tanggal 14 Januari 2024 dengan cara memesan melalui chat whatsapp di aplikasi Handphone miliknya dan membeli sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan mengirimkan uang melalui akun DANA yang ada di handphonenya kemudian FITRANDI alias ANDI menempelkan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut di Jl. Pettarani Kab. Bulukumba tepatnya dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan membawa pulang menuju ke sekeretariat organisasi pecinta alam yang dia ikuti yang beralamat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;

Halaman 10 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Jenis Shabu kepada FITRANDI alias ANDI sebanyak 3 (Tiga) kali dimana pembelian pertama sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp. 150.000 (Seratu Lima Puluh Ribu Rupiah), pembelian kedua sebanyak 1 (Satu) Paket Seharga Rp. 150.000 (Seratu Lima Puluh Ribu Rupiah) namun dibagi dua dengan FITRANDI alias ANDI karena mereka konsumsi secara bersama- sama dimana Terdakwa membayar sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan FITRANDI alias ANDI membayar sebanyak Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan pembelian ketiga sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selain dari FITRANDI alias ANDI tidak ada lagi tempat lain yang ditempati Terdakwa untuk memperoleh Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul Pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, Tim opsnal Unit 4 Subdit 2 mendapatkan informasi bahwa salah seorang warga atas nama Terdakwa di Kelurahan Bintaroe, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba sering melakukan tranSaksi Narkoba jenis shabu, dan dari informasi tersebut kemudian personil yang dipimpin AKP LA ODE RAHMAD, S.E. langsung melakukan pemantauan di sekitar wilayah tersebut, kemudian pada pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya di rumah kosong yang merupakan sekeretariat organisasi pecinta alam yang diikuti oleh Terdakwa yang berlamat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, kemudian Tim langsung memasuki rumah tersebut yang di depan halamannya terlihat seorang pemuda yang duduk - duduk, lalu anggota tim memperkenalkan diri dari petugas Kepolisian direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan surat perintah dan diketahui bahwa pemuda tersebut bernama Terdakwa, Kemudian anggota tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitaran tkp, diluar dugaan Terdakwa mengambil dan membuang handphonenya (HP) kemudian anggota tim bergegas mengamankan Terdakwa dan Handphone (HP) yang dibuang sekitar kurang lebih 5 (Lima) meter dari posisi Terdakwa berdiri, Kemudian anggota tim mengambil handphone tersebut lalu membawa ke hadapan Terdakwa dan memperlihatkan handphone tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan pemeriksaan pada handphone tersebut dan benar adanya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu yang diselipkan

Halaman 11 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna 9 Hitam dengan Nomor Whatsapp: 089696911919, Nomor IMEI 1:869153060850804, dan IMEI 2: 869153060850812 dan diakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah Saksi menangkapnya baru Saksi mengenalnya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam tersebut Saksi masih mengenalinya dan benar kesemua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan yang menangkap saya adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena telah ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan didalam Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan ke dalam casing Hp milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari FITRANDI alias ANDI (diberkas dalam perkara lain);

Halaman 12 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dari FITRANDI alias ANDI pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 dengan cara Terdakwa memesan melalui chat whatsapp di aplikasi Handphone milik Terdakwa membeli sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan mengirimkan uang melalui akun DANA yang ada di handphone Terdakwa kemudian FITRANDI alias ANDI menempelkan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut di Jl. Pettarani Kab. Bulukumba tepatnya dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan Terdakwa bawa pulang menuju ke sekeretariat organisasi pecinta alam yang Terdakwa ikuti yang beralamat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut dari FITRANDI alias ANDI untuk saya konsumsi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Jenis Shabu kepada FITRANDI alias ANDI sebanyak 3 (Tiga) kali dimana pembelian pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp. 150.000 (Seratu Lima Puluh Ribu Rupiah), pembelian kedua sebanyak 1 (Satu) Paket Seharga Rp. 150.000 (Seratu Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Terdakwa bagi dua dengan FITRANDI alias ANDI karena Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dimana Terdakwa membayar sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan FITRANDI alias ANDI membayar sebanyak Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan pembelian ketiga sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi FITRANDI alias ANDI di Polres Bulukumba sekitar awal Tahun 2022 waktu Terdakwa dan Saksi FITRANDI sama-sama diamankan di Rutan Polres Bulukumba dengan kasus yang berbeda kemudian Terdakwa ditahan di Lapas Bulukumba dan Terdakwa bebas pada bulan Mei tahun 2023 kemudian Saksi FITRANDI alias ANDI bebas pada Bulan Oktober Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi FITRANDI alias ANDI menyediakan Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa dibuhungi oleh Saksi FITRANDI alias ANDI dan menyampaikan kepada Terdakwa "kalau mau pesan shabu adaji sama saya nanti saya ambilkan";

Halaman 13 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Saksi FITRANDI alias ANDI tidak ada lagi tempat lain yang Terdakwa tempati untuk memperoleh Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu sekitar Tahun 2019 dan berhenti pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan di lapas Bulukumba dan terakhir Terdakwa komsumsi Narkotika Jenis Shabu pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bersama dengan Terdakwa Saksi FITRANDI alias ANDI di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu juga diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam dengan Nomor Whatsapp: 089696911919, Nomor IMEI 1:869153060850804, dan IMEI 2: 869153060850812 milik Terdakwa;
- Bahwa kaitan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam dengan Nomor Whatsapp: 089696911919, Nomor IMEI 1:869153060850804, dan IMEI 2: 869153060850812 tersebut dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Saksi FITRANDI alias ANDI untuk memesan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi FITRANDI alias ANDI melalui chat whatsapp di aplikasi Handphone milik Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan mengirimkan uang melalui akun DANA yang ada di handphone Terdakwa kemudian Saksi FITRANDI alias ANDI menempelkan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut di Jl. Pettarani Kab. Bulukumba tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan Terdakwa bawa pulang menuju ke sekretariat organisasi pecinta alam yang Terdakwa ikuti yang beralamat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita ketika Terdakwa sudah berada di teras depan sekretariat Terdakwa, kemudian datang beberapa orang menghampiri Terdakwa memperkenalkan diri petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan Surat perintah kemudian mendekati Terdakwa untuk digeledah dan Terdakwa langsung membuang Handphone milik Terdakwa sekitar 5 (Lima) Meter dari Terdakwa adapun Terdakwa melempar Handphone milik Terdakwa karena di dalamnya terdapat

Halaman 14 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu kemudian petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut yang Terdakwa buang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu yang telah Terdakwa simpan sebelumnya dan setelah diperlihatkan bahwa benar kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam tersebut Terdakwa masih mengenalinya dan benar kesemua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan yang menangkap Terdakwa adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 0211/ NNF / I / 2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,SH.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0677 gram Nomor barang bukti 0482/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0677 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0365 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Redme warna hitam dengan Nomor Whtasapp 089696911919, Nomor IMEI 1 : 869153060850804 dan IMEI 2 : 869153060850812;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel oleh karena dalam pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan didalam Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan ke dalam casing Hp milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Saksi FITRANDI alias ANDI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dari Saksi FITRANDI alias ANDI pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 dengan cara Terdakwa memesan melalui chat whatsapp di aplikasi Handphone milik Terdakwa membeli sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan mengirimkan uang melalui akun DANA yang ada di handphone Terdakwa kemudian Saksi FITRANDI alias ANDI menempelkan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut di Jl. Pettarani Kab. Bulukumba tepatnya dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan Terdakwa bawa pulang menuju ke sekretariat organisasi pecinta alam yang Terdakwa ikuti yang beralamat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;

Halaman 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi FITRANDI alias ANDI sebanyak 3 (Tiga) kali dimana pembelian pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp. 150.000 (Seratu Lima Puluh Ribu Rupiah), pembelian kedua sebanyak 1 (Satu) Paket Seharga Rp. 150.000 (Seratu Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Terdakwa bagi dua dengan Saksi FITRANDI alias ANDI karena Terdakwa konsumsi secara bersama- sama dimana Terdakwa membayar sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan Saksi FITRANDI alias ANDI membayar sebanyak Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan pembelian ketiga sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi FITRANDI alias ANDI di Polres Bulukumba sekitar awal Tahun 2022 waktu Terdakwa dan Saksi FITRANDI sama-sama diamankan di Rutan Polres Bulukumba dengan kasus yang berbeda kemudian Terdakwa ditahan di Lapas Bulukumba dan Terdakwa bebas pada bulan Mei tahun 2023 kemudian Saksi FITRANDI alias ANDI bebas pada Bulan Oktober Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi FITRANDI alias ANDI menyediakan Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa dibuhungi oleh Saksi FITRANDI alias ANDI dan menyampaikan kepada Terdakwa "kalau mau pesan shabu adaji sama saya nanti saya ambilkan";
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu juga diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam dengan Nomor Whatsapp: 089696911919, Nomor IMEI 1:869153060850804, dan IMEI 2: 869153060850812 milik Terdakwa;
- Bahwa kaitan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam dengan Nomor Whatsapp: 089696911919, Nomor IMEI 1:869153060850804, dan IMEI 2: 869153060850812 tersebut dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Saksi FITRANDI alias ANDI untuk memesan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi FITRANDI alias ANDI melalui chat whatsapp di aplikasi Handphone milik Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan mengirimkan uang melalui akun DANA yang ada di handphone Terdakwa kemudian Saksi FITRANDI alias ANDI

Halaman 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut di Jl. Pettarani Kab. Bulukumba tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan Terdakwa bawa pulang menuju ke sekretariat organisasi pecinta alam yang Terdakwa ikuti yang berlatar di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita ketika Terdakwa sudah berada di teras depan sekretariat Terdakwa, kemudian datang beberapa orang menghampiri Terdakwa memperkenalkan diri petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan Surat perintah kemudian mendekati Terdakwa untuk digeledah dan Terdakwa langsung membuang Handphone milik Terdakwa sekitar 5 (Lima) Meter dari Terdakwa adapun Terdakwa melempar Handphone milik Terdakwa karena di dalamnya terdapat barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu kemudian petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut yang Terdakwa buang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu yang telah Terdakwa simpan sebelumnya dan setelah diperlihatkan bahwa benar kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 0211/ NNF / I / 2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,SH.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0677 gram Nomor barang bukti 0482/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, dan manusia sebagai "*natuurlijk person*" orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa benar bernama Hendra Bin Saing Dg. Ngawing sesuai identitasnya pada surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum atau orang yang dimaksud dalam perkara a quo sudah benar dan tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku serta merupakan suatu perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 UU Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sehingga apabila salah satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel oleh karena dalam pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan didalam Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan ke dalam casing Hp milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Saksi FITRANDI alias ANDI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dari Saksi FITRANDI alias ANDI pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 dengan cara Terdakwa memesan melalui chat whatsapp di aplikasi Handphone milik Terdakwa membeli sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan mengirimkan uang melalui akun DANA yang ada di handphone Terdakwa kemudian Saksi FITRANDI alias ANDI menempelkan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut di Jl. Pettarani Kab. Bulukumba tepatnya dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan Terdakwa bawa pulang menuju ke sekretariat organisasi pecinta alam yang Terdakwa ikuti yang beralamat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi FITRANDI alias ANDI sebanyak 3 (Tiga) kali dimana pembelian pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp. 150.000 (Seratu Lima Puluh Ribu Rupiah), pembelian kedua sebanyak 1 (Satu) Paket Seharga Rp. 150.000 (Seratu Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Terdakwa bagi dua dengan Saksi FITRANDI alias ANDI karena

Halaman 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dimana Terdakwa membayar sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan Saksi FITRANDI alias ANDI membayar sebanyak Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan pembelian ketiga sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi FITRANDI alias ANDI di Polres Bulukumba sekitar awal Tahun 2022 waktu Terdakwa dan Saksi FITRANDI sama-sama diamankan di Rutan Polres Bulukumba dengan kasus yang berbeda kemudian Terdakwa ditahan di Lapas Bulukumba dan Terdakwa bebas pada bulan Mei tahun 2023 kemudian Saksi FITRANDI alias ANDI bebas pada Bulan Oktober Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi FITRANDI alias ANDI menyediakan Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa dibuhungi oleh Saksi FITRANDI alias ANDI dan menyampaikan kepada Terdakwa "kalau mau pesan shabu adaji sama saya nanti saya ambilkan";
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu juga diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam dengan Nomor Whatsapp: 089696911919, Nomor IMEI 1:869153060850804, dan IMEI 2: 869153060850812 milik Terdakwa;
- Bahwa kaitan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam dengan Nomor Whatsapp: 089696911919, Nomor IMEI 1:869153060850804, dan IMEI 2: 869153060850812 tersebut dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Saksi FITRANDI alias ANDI untuk memesan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi FITRANDI alias ANDI melalui chat whatsapp di aplikasi Handphone milik Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan mengirimkan uang melalui akun DANA yang ada di handphone Terdakwa kemudian Saksi FITRANDI alias ANDI menempelkan barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut di Jl. Pettarani Kab. Bulukumba tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan Terdakwa bawa pulang menuju ke sekretariat organisasi pecinta alam yang Terdakwa ikuti yang beralamat di Jl. Batuppi Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, kemudian sekitar pukul

Halaman 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wita ketika Terdakwa sudah berada di teras depan sekretariat Terdakwa, kemudian datang beberapa orang menghampiri Terdakwa memperkenalkan diri petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan Surat perintah kemudian mendekati Terdakwa untuk digeledah dan Terdakwa langsung membuang Handphone milik Terdakwa sekitar 5 (Lima) Meter dari Terdakwa adapun Terdakwa melempar Handphone milik Terdakwa karena di dalamnya terdapat barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu kemudian petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut yang Terdakwa buang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Plastik kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu yang telah Terdakwa simpan sebelumnya dan setelah diperlihatkan bahwa benar kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 0211/ NNF / I / 2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,SH.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0677 gram Nomor barang bukti 0482/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dari unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan Terdakwa terbukti menguasai Narkotika jenis shabu yang tergolong narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut tidak didasari dengan izin dari instansi atau lembaga yang berwenang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0677 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0365 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Redme warna hitam dengan Nomor Whtasapp 089696911919, Nomor IMEI 1 : 869153060850804 dan IMEI 2 : 869153060850812 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Saing Dg. Ngawing tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0677 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0365 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redme warna hitam dengan Nomor Whtasapp 089696911919, Nomor IMEI 1 : 869153060850804 dan IMEI 2 : 869153060850812;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh FITRIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH AMIN A.R, S.H., dan RIA HANDAYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAEDI, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh DAMARYANTI FISIKO DEWI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R., S.H.,

FITRIANA, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)